



**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
DAN**



**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
TENTANG**

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B.1755/Un.29/KS.00.3/04/2023

Nomor : 152/U.1/IV/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Belas**, bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (12-04-2023), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. ZAKIYUDDIN BAIDHAWY** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, berkedudukan di Salatiga, Jalan Lingkar Salatiga Nomor Km. 02 Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. HONO SEJATI** : Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan UNDARIS Kabupaten Semarang Nomor: 132/U.3/Yund/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 13 Ungaran Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Peningkatan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia N0. 0681/0/1986 tentang Pemberian status terdaftar kepada fakultas/ jurusan/ Program Studi di lingkungan Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS) GUPPI di Ungaran.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi perguruan tinggi melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dan Unit Kerja pada **PIHAK KESATU**, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV
MANFAAT
Pasal 4

Manfaat yang diperoleh **PARA PIHAK** adalah mendapatkan fasilitas program merdeka belajar dan kampus merdeka.

BAB V JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Jangka waktu kesepakatan bersama ini adalah 2 (Dua) tahun sejak ditetapkan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir.

BAB VI
KORESPONDENSI
Pasal 6

Setiap korespondensi akan dilakukan melalui PIC masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

Up. Pusat Kerja Sama Internasional

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Salatiga

Alamat : Kampus 3, Jalan Lingkar Salatiga Km. 2 Pulutan, Sidorejo, Kota Salatiga

Telp. : (0298) 323706

NO HP : 0895343801342

Email : kui@uinsalatiga.ac.id

PIHAK KEDUA :

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Up. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNDARIS Alamat : Jl.

Tentara Pelajar No. 13 Ungaran Kabupaten Semarang Telp. : (024)

6923180

NO HP : 087717793816

Email : info@undaris.ac.id

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

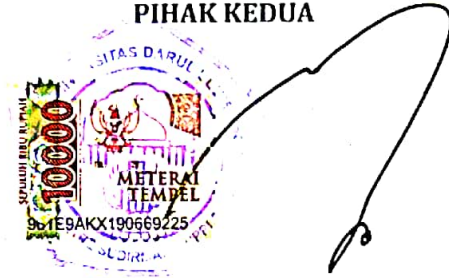
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



ZAKIYUDDIN BAIDHAWY

PIHAK KEDUA



HONO SEJATI